

PEMBERHENTIAN-PPK

2022

KPTS KPU KOTA PAREPARE NO. 29 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 29 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBERHENTIAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK
- Untuk kelancaran, pelaksanaan tugas, fungsi dan tertibnya administrasi Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2021; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; Pepres No. 12 Tahun 2021; Permenkeu 178/PMK.05/2018; PKPKu No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Memberhentikan dengan hormat saudara Sahabuddin sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2022, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan PPK.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juli 2022.